



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

TENTANG

KERJASAMA DALAM RANGKA PENGHORMATAN, PEMENUHAN, PERLINDUNGAN,
PENEGAKAN DAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA
DI PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : HAM-HM.01.02-01

NOMOR : G/25/B.02/HK/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. DR. MUALIMIN ABDI, SH, MH

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, beralamat dan berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5 Kuningan Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

2. M. RIDHO FICARDO, M.SI

Gubernur Lampung beralamat dan berkedudukan di Jl. W. R. Monginsidi No. 69 Telukbetung, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019;
7. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 dan Nomor 70 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Komunikasi Masyarakat;

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerjasama PARA PIHAK di bidang Hak Asasi Manusia;
2. Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk meningkatkan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia;

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup nota kesepahaman ini meliputi peningkatan koordinasi dan konsultasi dalam perencanaan dan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang:

1. Pendidikan hak asasi manusia melalui diseminasi dan penguatan di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, masyarakat dan aparatur Pemerintah di Provinsi Lampung;
2. Pelayanan Komunikasi masyarakat terhadap pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia;
3. Produk Hukum daerah berperspektif hak asasi manusia;
4. Pertukaran Informasi dan peningkatan sarana informasi di bidang hak asasi manusia;
5. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019;
6. Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
7. Pelaporan Capaian Keberhasilan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

PASAL 4
PELAKSANAAN DAN KOORDINASI


1. **PARA PERTAMA** bersama-sama melakukan penyiapan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
2. **PARA PIHAK** saling bekerja sama menjalin komunikasi, koordinasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
3. **PARA PIHAK** akan menunjuk para pejabat yang berkompeten untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut;
4. **PIHAK PERTAMA** menyiapkan narasumber, fasilitator, materi kegiatan dan pedoman untuk mendukung kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
5. **PIHAK KEDUA** menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
6. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan **PIHAK KEDUA**;
7. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Daerah atau *Kepala Biro Hukum atau Pejabat lainnya* untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi lebih lanjut dengan **PIHAK PERTAMA**;
8. **PIHAK KEDUA** dapat memberlakukan/menggunakan nota kesepahaman ini untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara profesional.

PASAL 6
JANGKA WAKTU


1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.



PASAL 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

DIREKTUR JENDERAL
HAK ASASI MANUSIA RI